



**WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGURANGAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019***

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi dampak ekonomi masyarakat akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) perlu melakukan upaya antara lain melalui pemberian pengurangan dan/atau penghapusan sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan.
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (6) Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur pelaksanaannya.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pengurangan dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 2);
10. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 39), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENGURANGAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan. baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

13. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah pemberian identitas objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang pada Wajib Pajak.
16. Sistem Aplikasi PBB-P2 adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, SSPD, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
19. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Pakasa, Mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota Lhokseumawe.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
23. Piutang PBB-P2 adalah piutang yang timbul atas pendapatan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang perpajakan daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

24. Sanksi Administratif adalah sanksi berupa denda atau bunga pajak yang timbul sebagai konsekuensi keterlambatan pembayaran denda setelah jatuh tempo yang telah ditetapkan.
25. Penanggung PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran PBB-P2 termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
26. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Pemerintah Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu seluruhnya maupun sebagian.
27. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian pengurangan dan/atau penghapusan sanksi Administratif PPB-P2 Dampak Situasi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Lhokseumawe.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mengurangi dampak resesi ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
- b. memberikan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi Administratif PPB-P2.

Pasal 4

Sasaran pemberian pengurangan dan/atau penghapusan sanksi Administratif PPB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak dan Subjek Pajak PBB-P2 sampai dengan tahun pajak 2021.

Pasal 5

Pengurangan dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini berlaku sejak 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

Pasal 6

- (1) Kepala BPKD melakukan sosialisasi pelaksanaan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) menggunakan perangkat dan jaringan kerja yang telah ada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (2) Kepala BPKD memerintahkan aparatur BPKD untuk melakukan dan/atau memutakhirkan *Database* PBB-P2 secara *Real Time* kedalam Aplikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), Kepala BPKD dapat membentuk tim pelaksana.

Pasal 7

- (1) Kepala BPKD membuat laporan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 setiap bulan berikutnya atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. uraian mengenai pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administratif, permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya;
 - b. rekapitulasi data, yang berisi antara lain:
 - 1) tahun pajak;
 - 2) Nomor Objek Pajak (NOP);
 - 3) jumlah nilai ketetapan;
 - 4) pembayaran dan sisa pokok pajak;
 - 5) jumlah besaran sanksi administratif yang ditetapkan;
 - 6) jumlah besaran sanksi administratif yang dihapuskan; dan
 - 7) sisa sanksi administratif yang belum dibayar dalam hal masih terdapat sanksi administratif yang terutang.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKD menyesuaikan jumlah piutang PBB-P2.

Pasal 8

- (1) Pengurangan dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Kepada NOP Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dilakukan pada loket pelayanan PBB pada pada Kantor BPKD Kota Lhokseumawe.
- (2) Subjek Pajak dalam mengajukan Pengurangan dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif wajib melampirkan sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Fotocopy KTP;
 - c. Dokumen Kepemilikan Hak;
 - d. SPPT PBB-P2 tahun terakhir.
- (3) Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Pasal 9

Wajib Pajak dan/atau Subjek Pajak yang telah melunasi kewajiban pembayaran PBB P2 sebelum waktu pemberlakuan Peraturan Walikota ini tidak mendapatkan pengembalian pajak.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 Maret 2022 M
18 Sya'ban 1443 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,



SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 Maret 2022 M
18 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,



T.ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGURANGAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN
 SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
 DAMPAK PENDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*
 2019

Ilustrasi Surat Permohonan

Nomor : Istimewa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Pengurangan dan/atau
 Penghapusan Sanksi Administratif
 PBB-P2.

Yang Terhormat,
Walikota Lhokseumawe
 Cq. Kepala Badan Pengelolaan
 Keuangan Daerah
 di-
 Tempat.

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

NIK :

Alamat :

No Hp (WA) :

NOP PBB-P2 :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor Tahun 2022 tentang Pengurangan Dan/Atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Bersama ini mengajukan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2. Selanjutnya saya bersedia untuk melunasi seluruh pokok pajak terutang sesuai daftar tunggakan PBB-P2 yang telah saya terima.

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

- 1. Surat Permohonan.
- 2. Fotocopy KTP.
- 3. Fotocopy Dokumen Kepemilikan.
- 4. Daftar tunggakan PBB-P2.

Wajib Pajak

(_____)

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	